

**AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

2022

Kpt Nomor : 09 TAHUN 2022; 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR : 09 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, maka dipandang perlu membentuk tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 07 Tahun 2022 diatur : Menetapkan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Menetapkan susunan anggota dan Tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Dalam melaksanakan tugasnya tim melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2022.
- Lampiran 2 halaman.